



**WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK  
NOMOR:140/21/KPTS/WN-T IV KM/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI “TUAH SAKATO”  
NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan potensi/aset Nagari dan memberikan pelayanan masyarakat akan barang dan atau jasa secara baik, guna peningkatan pendapatan Pemerintah Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari Tuik IV Koto Mudiek, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Tuah Sakato” Nagari Tuik Iv Koto Mudiek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tuik IV Koto Mudiek Tahun Anggaran 2017.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Tuah Sakato” Nagari Tuik IV Koto Mudiek, sebagai berikut :

- I. Komisaris:SUMARDI
- II. Pelaksana Operasional
  1. Direktur Utama:OPI NOVEL SETIA
  2. Direktur Administrasi:OKRI MULIADI
  3. Direktur Keuangan:SYAMSI DUSNETI
- III. Pengawas
  1. Ketua Pengawas:RAJAB NARDI
  2. Sekretaris Pengawas:AFRIANTO
  3. Anggota Pengawas:YUSMANIDAR

KEDUA : Tugas kewajiban dan kewenangan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “ Tuah Sakato” Nagari Tuik IV Koto Mudiek, sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- I. Komisaris  
Komisaris BUMNAG mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan nasehat kepada Badan Pelaksana Operasional BUMNAG dalam melaksanakan pengelolaan BUMNAG;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pegelolaan BUMNAG;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG;Komisaris BUMNAG mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari Badan Pelaksanaan Operasional BUMNAG mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNAG;
- b. Menjaga iklim usaha yang sehat antara BUMNAG dengan badan usaha dan atau usaha perorangan lainnya, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan BUMNAG;
- c. Menegur dan atau dapat memberhentikan Badan Pelaksana Operasional, apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang menurunkan kinerja BUMNAG dan atau terbukti melanggar norma-norma adat budaya serta melakukan tindak pidana.

## II. Badan Pelaksana Operasional

- a. Badan Pelaksana Operasional BUMNAG mempunyai tugas mengurus dan mengelolah BUMNAG sesuai dengan Peraturan Nagari ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNAG;

Badan Pelaksana Operasional BUMNAG mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNAG sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Pemerintah Nagari;
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

Badan Pelaksana Operasional BUMNAG mempunyai kewenangan :

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG kepada masyarakat melalui musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

## III. Badan Pengawas

Badan Pengawas BUMNAG mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMNAG berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNAG;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Komisaris dan Badan Pelaksana Operasional untuk terlaksananya maksud dan tujuan pembentukan BUMNAG;

Badan Pengawas BUMNAG mempunyai kewenangan :

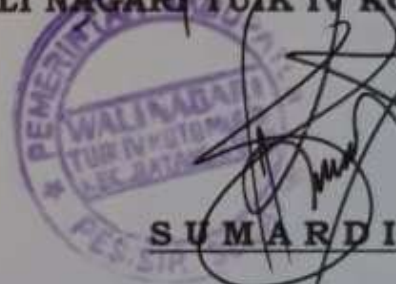
- a. Menilai dan mengevaluasi kinerja BUMNAG berdasarkan Peraturan Nagari, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNAG;

b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Nagari " Tuah Sakato " Nagari Tuik IV Koto Mudiek dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana yang tidak mengikat lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan habis masa jabatan Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari " Tuah Sakato " Nagari Tuik IV Koto Mudiek.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuik  
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

**WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK,**

  
**SUMARDI**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Bapak Camat Batang Kapas
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tuik IV Koto Mudiek
6. Yang bersangkutan.